

## PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

### No. HBK.CSC/3/P/II/2022

Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (selanjutnya disebut “**Rapat**”) secara fisik dan elektronik yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis / 10 Maret 2022  
Waktu : Pukul 14.00 WIB - selesai  
Tempat : Auditorium Plaza Mandiri Lt. 3  
Plaza Mandiri, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38,  
Jakarta 12190

Rapat akan diselenggarakan dengan Mata Acara sebagai berikut:

#### Mata Acara:

- Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021.**

#### Penjelasan:

- Pasal 21 jo. Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan; Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“**UUPT**”); dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“**BUMN**”), yang mengatur bahwa Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (“**RUPS**”) dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan harus mendapatkan pengesahan dari RUPS; dan
- Pasal 23 Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara mengatur bahwa Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program TJSL dilaporkan dan menjadi satu kesatuan dengan Laporan Berkala dan Laporan Tahunan Perseroan yang bersangkutan.

- Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021.**

#### Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 21 jo. Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan serta (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.

- Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2022 dan Tantiem Tahun Buku 2021 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

#### Penjelasan:

Berdasarkan pada ketentuan (i) Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, (iii) Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-013/MBU/09/2021, ketentuan tentang besarnya gaji, honorarium dan tunjangan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS.

- Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk Tahun Buku 2022.**

#### Penjelasan:

Berdasarkan pada ketentuan (i) Pasal 21 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 15/POJK.04/2020**”); dan (iii) Pasal 13 ayat (1) POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dalam RUPS Tahunan ditetapkan akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris.

- Penguahan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN nomor PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.**

#### Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Bagi Persero/Perseroan Terbatas yang tidak semua sahamnya dimiliki oleh negara, Peraturan Menteri ini diberlakukan (a) secara langsung oleh Direksi; atau (b) melalui penguahan dalam RUPS Persero/Perseroan Terbatas yang bersangkutan.

- Penguahan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN nomor PER-11/MBU/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.**

#### Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, bagi Persero Terbuka pemberlakuan Peraturan Menteri ini dilakukan melalui adopsi secara langsung oleh Direksi atau penguahan dalam RUPS Persero Terbuka yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.

- Persetujuan atas Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham (*Buyback*) yang Disimpan sebagai Saham Tresuri (*Treasury Stock*).**

#### Penjelasan:

Pada tahun 2020, Perseroan telah melaksanakan pembelian kembali saham (*buyback*) sesuai dengan ketentuan POJK No. 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan (“**POJK No. 2/POJK.04/2013**”).

Perseroan bermaksud untuk mengalihkan saham hasil pembelian kembali tersebut yang disimpan sebagai saham tresuri (*treasury stock*) Perseroan untuk dialihkan kepada karyawan dalam bentuk program kepemilikan saham oleh pegawai Perseroan. Berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) POJK No. 2/POJK.04/2013, saham hasil pembelian kembali yang dialihkan tidak melalui penjualan di Bursa Efek Indonesia wajib memperoleh persetujuan RUPS.

- Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.**

#### Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dimana dalam RUPS tersebut harus dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

#### Catatan:

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat.
- Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan dalam catatan saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada penutupan perdagangan saham pada tanggal **15 Februari 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB (“Pemegang Saham Yang Berhak”)**.
- Keikutsertaan Pemegang Saham Yang Berhak dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme berikut:
  - hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);
  - diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau memberikan kuasa secara tertulis; atau
  - hadir dalam Rapat secara fisik.
- Sebagai upaya untuk mencegah penularan COVID-19, Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan mengimbau Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa atas kehadiran dan pengambilan suaranya (baik secara elektronik melalui eASY.KSEI atau secara tertulis) kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan.

- Prosedur kehadiran Rapat secara elektronik
  - Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“**AKSes KSEI**”). Dalam hal Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.
  - Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.
  - Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kehadirannya sampai dengan selambat-lambatnya tanggal 9 Maret 2022 pukul 12.00 WIB.
  - Bagi Pemegang Saham Yang Berhak atau Penerima Kuasa di bawah ini:
    - Pemegang Saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan batas waktu deklarasi kehadiran;
    - Pemegang Saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik namun belum menetapkan pilihan suara sampai dengan batas waktu deklarasi kehadiran;
    - Individual Representative* dan Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yaitu perwakilan dari PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan, namun Pemegang Saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan batas waktu deklarasi kehadiran;
    - Partisipan KSEI/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang telah menetapkan pilihan suara melalui eASY.KSEI;

**wajib melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat mulai pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.**

- Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada Pihak *Individual Representative* atau Independen dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga dengan batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
  - Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.
- Prosedur pemberian kuasa secara elektronik dan secara tertulis
    - Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.  
Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa secara elektronik adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022 pukul 12.00 WIB, yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.
    - Selain memberikan kuasa secara elektronik, Pemegang Saham Yang Berhak dapat memberikan kuasa secara tertulis dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh pada situs web Perseroan ([www.bankmandiri.co.id](http://www.bankmandiri.co.id)) dan apabila telah diisi lengkap wajib disampaikan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan PT Datindo Entrycom dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2 Jakarta Pusat - 10120, Telp. (021) 350 8077 Fax. (021) 350 8078, pada setiap hari kerja sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan selambat-lambatnya pada hari Jumat, tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
    - Pemegang Saham yang telah hadir ke tempat Rapat namun dilarang menghadiri atau tidak dapat memasuki ruang Rapat karena alasan yang dicantumkan dalam butir 9 huruf j pemanggilan ini tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan Biro Administrasi Efek), dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat selambat-lambatnya sebelum dimulainya Rapat.
    - Pemegang Saham yang hadir berdasarkan Surat Kuasa berlaku ketentuan bahwa para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suaranya tidak akan diperhitungkan dalam pemungutan suara pada Rapat. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan ([www.bankmandiri.co.id](http://www.bankmandiri.co.id)).
  - Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web <https://easy.ksei.co.id> dan/atau <https://akses.ksei.co.id> atau pada situs web Perseroan ([www.bankmandiri.co.id](http://www.bankmandiri.co.id)).

- Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya secara konvensional yang akan menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurusnya yang terkini dan telah efektif sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (“**KTUR**”) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

- Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:

- Demi keamanan dan kesehatan bersama, Perseroan mensyaratkan setiap Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya memiliki Surat Keterangan Uji Tes Swab yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik, berupa pemeriksaan tes Swab PCR dengan hasil negatif COVID-19 yang berlaku 1 hari sebelum Rapat atau pemeriksaan tes Swab Antigen dengan hasil negatif COVID-19 pada hari Rapat.
- Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang tidak dapat menunjukkan hasil asli negatif COVID-19 atas tes Swab tersebut diminta untuk melakukan tes Swab Antigen yang akan dilakukan oleh dokter/putugas kesehatan yang disediakan oleh Perseroan. Jika hasil tes swab adalah positif COVID-19, Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya diminta untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan tanpa mengurangi hak Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dan memberikan suara dalam Rapat, dan suara yang dikeluarkan melalui kuasanya dalam Rapat diperhitungkan dalam pemungutan suara, dengan cara mengisi formulir Surat Kuasa (yang dapat diunduh pada situs web Perseroan [www.bankmandiri.co.id](http://www.bankmandiri.co.id)) pada hari pelaksanaan Rapat.
- Menunjukkan bukti sertifikat telah melaksanakan vaksinasi Covid-19 melalui aplikasi Peduli Lindungi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Menggunakan masker selama berada di dalam area Rapat.
- Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau kuasanya tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (atau lebih dari 37,3°C)
- Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai.
- Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan COVID-19 lainnya yang ditetapkan oleh Perseroan.
- Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran maupun penularan COVID-19.
- Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, dan souvenir/*goodie bag*.
- Demi kesehatan dan keselamatan semua Pihak, Perseroan dapat melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri/memasuki kawasan gedung atau berada dalam ruang Rapat tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana disyaratkan di atas, serta jika terdapat kondisi tertentu yang menurut pertimbangan Perseroan perlu untuk dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan protokol kesehatan dan ketertiban.

- Bahan Rapat tersedia pada situs web Perseroan [www.bankmandiri.co.id/web/gcg/agm](http://www.bankmandiri.co.id/web/gcg/agm) sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat, dengan ketentuan bahwa daftar riwayat hidup calon Pengurus Perseroan yang akan diangkat akan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 16 Februari 2022

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.**  
Direksi